

Kebijakan Kriminalisasi Perbuatan Curang oleh Advokat dalam RUU KUHP

The Policy on Criminalization of Fraudulent Acts by Advocates in the Criminal Code Bill

Prianter Jaya Hairi

Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Email: prianter.hairi@dpr.go.id

Naskah diterima: 3 Agustus 2020
Naskah direvisi: 28 September 2020
Naskah diterbitkan: 1 November 2020

Abstract

The idea of criminalization of fraudulent acts by advocates in the judicial process has received public attention, especially from advocates. The criminal law norms regarding fraudulent acts by advocates in the Criminal Code Bill (CCB) raise many questions from the point of view of the criminalization policy. This study aims to analyze the criminalization policy against these acts in the CCB. This study is a juridical-normative study with descriptive-analytical methods. The discussion concluded that fraudulent acts by advocates in the form of “playing two feet” and actions “influencing parties in the law enforcement process with or without compensation” are actions that are not following the fundamental values prevailed by the public and also considered punishable. This arrangement aims to protect clients who request legal assistance services. The formulation of this regulation then becomes regulated to complement the criminal law norms related to the existing advocate profession. However, from the aspect of offense formulation, there are still things that need to be addressed so as not to cause multiple interpretations during its implementation, especially in relation to Article 282 of the CCB.

Keywords: *criminal policy; advocate; Criminal Code Law*

Abstrak

Gagasan mengenai kriminalisasi terhadap perbuatan curang oleh advokat dalam proses peradilan mendapat perhatian masyarakat, terutama dari kalangan advokat. Norma hukum pidana mengenai perbuatan curang oleh advokat dalam RUU KUHP menimbulkan banyak pertanyaan dari sudut pandang kebijakan kriminalisasi. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut dalam RUU KUHP. Kajian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis yang bersifat deskriptif analitis. Pembahasan di antaranya menyimpulkan bahwa perbuatan curang oleh advokat dalam bentuk perbuatan “main dua kaki” dan perbuatan “mempengaruhi pihak-pihak dalam proses penegakan hukum dengan atau tanpa imbalan” merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap oleh masyarakat patut untuk dihukum. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi klien yang meminta jasa pendampingan hukum. Rumusan pengaturan ini kemudian menjadi diatur untuk melengkapi norma hukum pidana terkait profesi advokat yang ada selama ini. Namun dari aspek formulasi delik, masih ada yang perlu dibenahi agar tidak menimbulkan multitafsir saat penerapannya, khususnya terkait dengan Pasal 282 RUU KUHP.

Kata kunci: kebijakan kriminal; advokat; KUHP

I. Pendahuluan

Pembaruan kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini menjadi salah satu agenda utama negara yang mendapat perhatian besar dari masyarakat, terutama bagi aparat penegak hukum (APH) yang nantinya akan menjadi “user” dari kebijakan tersebut. Saat kajian ini dilakukan, Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembentuk undang-undang masih terus melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap kitab kodifikasi hukum pidana, baik hukum pidana materil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana–KUHP) maupun hukum pidana formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana–KUHP).

Isu yang akan diangkat dalam kajian ini berkenaan dengan salah satu norma tindak pidana baru yang masuk sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana materil dalam RUU KUHP, yaitu mengenai “kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan curang yang dilakukan oleh advokat dalam proses peradilan”. Norma tersebut terdapat dalam Pasal 282 RUU KUHP dari rumusan perubahan paling akhir (September 2019), yakni RUU KUHP yang sempat disepakati untuk disahkan di rapat Paripurna DPR (sebelum akhirnya ditunda pengesahannya).

Pasal 282 RUU KUHP pada pokoknya mengatur bahwa: “advokat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp.500.000.000), apabila menjalankan pekerjaannya secara curang, yaitu:

- a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; atau
- b. mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

Norma hukum pidana tersebut merupakan norma yang baru, artinya belum pernah diatur

dalam hukum pidana positif di Indonesia selama ini, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, maupun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh sebab itu, bagi pembentuk undang-undang, kebijakan kriminalisasi tersebut merupakan salah satu norma yang diharapkan dapat menjadi pembaruan hukum pidana di Indonesia, untuk dapat menanggulangi persoalan perilaku advokat “nakal” yang dapat merugikan masyarakat, serta mencegah perbuatan curang oleh advokat dalam proses penegakan hukum dan keadilan.

Namun gagasan kebijakan kriminalisasi tersebut ternyata tidak serta merta disepakati oleh semua kalangan masyarakat, terutama bagi kalangan advokat itu sendiri. Kalangan advokat yang tergabung dalam “Komunitas Advokat Pengawal RUU KUHP” menyampaikan mengenai penolakan terhadap pasal 282 RUU KUHP. Komunitas ini bahkan meminta kepada DPR RI maupun Pemerintah untuk segera menghapus Pasal tersebut dari RUU KUHP, karena selain tidak membawa kepastian hukum yang berkeadilan, ketentuan tersebut juga dapat mengakibatkan kegaduhan yang tidak perlu dan berpotensi untuk diuji materinya dalam forum Mahkamah Konstitusi. Dalam siaran pers-nya, Komunitas Advokat Pengawal RUU KUHP menyatakan bahwa dari segi pembentukan peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku universal, ketentuan mengenai perbuatan curang oleh advokat jelas-jelas tidak memenuhi Prinsip Kejelasan Rumusan pasal (delik) dan juga Asas Kepastian Hukum, sehingga berpotensi melanggar Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta bersifat multi tafsir, karena tidak sesuai dengan asas *Lex Certa/ Lex Stricta*.¹

Lebih lanjut, komunitas advokat tersebut berpendapat bahwa “ketentuan Pasal 282 RUU KUHP dinilai dapat menurunkan kredibilitas Advokat sebagai profesi yang

¹ Izon, 03 Sep 2019, “RUU Hukum Pidana Melemahkan Profesi Advokat”, <https://datariau.com/opini/RUU-Hukum-Pidana-Melemahkan-Profesi-Advokat>, Diakses tanggal 16 Juli 2020.

terhormat (*officium nobile*), karena Advokat yang seharusnya menjalankan profesinya untuk “mempengaruhi” aparat penegak hukumnya dengan cara-cara yang sah dan tidak melawan hukum, misalnya dengan argumentasi hukum (*legal reasoning*), seolah-olah menjadi identik dengan suatu perbuatan yang curang, meskipun advokat tersebut sama sekali tidak memberikan imbalan berupa suap atau gratifikasi. Padahal sebelum seseorang diangkat menjadi Advokat, calon advokat telah diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Advokat (Pasal 5) dan wajib mengucapkan Sumpah Advokat (Pasal 6) sehingga pertanggungjawaban moral seorang Advokat adalah bukan hanya pada klien yang dibelanya, melainkan juga terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta kepada bangsa dan negara”.²

Sementara itu kalangan advokat lainnya yang tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga menyatakan penolakannya khususnya terkait kebijakan kriminalisasi terhadap profesi advokat. Dalam pernyataannya, gabungan Asosiasi Advokat tersebut mengatakan bahwa “...harusnya, pemerintah dan DPR mengatur pembatasan kekuasaan dari potensi penyalahgunaan kekuasaan kehakiman (*contempt of power*), dan bukannya mengatur pemidanaan terhadap profesi advokat”. Pengaturan norma tersebut dalam RUU KUHP juga dianggap bertentangan dengan undang-undang lain yang bersifat pengaturan khusus (*lex specialis*) seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.³

² Izon, 03 Sep 2019, “RUU Hukum Pidana Melemahkan Profesi Advokat”, <https://datariau.com/opini/RUU-Hukum-Pidana-Melemahkan-Profsi-Advokat>, diakses tanggal 16 Juli 2020.

³ Redaksi Kumparan, 4 September 2019, “Gabungan Organisasi Advokat Kritisi Bab Contempt of Court di RUU KUHP”, <https://kumparan.com/kumparannews/gabungan-organisasi-advokat-kritisi-bab-contempt-of-court-di-ruu-kuhp-1rneJXBE9Oe/full>, diakses tanggal 16 Juli 2020.

Berkenaan dengan perbuatan pidana oleh profesi advokat, selama ini mungkin lebih cenderung terkait dengan ranah tindak pidana korupsi. Dengan pengamatan terhadap berbagai kasus yang menjerat pengacara atau advokat di Indonesia, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa norma hukum positif dalam ranah tindak pidana korupsi yang lazim dikenakan terhadap oknum advokat yang terlibat perbuatan suap atau gratifikasi saat menjalankan profesinya. Salah satu pasal dalam UU Tipikor yang sering didakwakan terhadap advokat yaitu Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa “Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa “Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan pidana terkait dengan profesi advokat juga terdapat pada UU Advokat,

yakni perbuatan pidana oleh seseorang yang menjalankan pekerjaan advokat, padahal bukan seorang advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 31 UU Advokat, yang pada pokoknya mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”.

Namun demikian, dalam praktik tidak banyak perkara yang berkaitan kasus berkenaan dengan perbuatan pidana oleh “advokat gadungan”. Perkara terkait dengan Pasal 31 UU Advokat pernah terjadi di tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan terdakwa Julius Lombiua yang didakwa melakukan tindak pidana penipuan berkaitan dengan perbuatannya yang mengaku sebagai advokat dan konsultan hukum berlisensi.⁴ Sementara dalam ranah tindak pidana korupsi, cukup banyak kasus yang terjadi dan melibatkan oknum-oknum dalam profesi advokat, diantaranya ada Otto Cornelis Kaligis dalam kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan, kemudian ada Haposan Hutagalung yang terlibat dalam kasus suap oleh mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan dan upaya suap kepada Susno Duadji (mantan Kepala Badan Reserse Kriminal), dan masih banyak lagi kasus suap lainnya.

Terjeratnya oknum advokat pada perkara terkait tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang memprihatinkan. Profesi advokat saat ini telah dikategorikan sebagai salah satu penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Pasal 5 UU Advokat). Kode Etik Profesi Advokat juga telah disepakati sejak lama (2002) yang seharusnya menjadi pedoman serta komitmen bagi setiap individu dalam profesi tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun *Indonesia Corruption Watch (ICW)* per 13 Januari 2018,

⁴ Dewi, 26 Juli 2018, “Advokat Gadungan Julius Lobiuua Diperkarakan Pidana di PN Jakarta Utara”, <http://www.infobreakingnews.com/2018/07/advokat-gadungan-julius-lobiua.html>, diakses tanggal 16 Juli 2020.

terdapat sedikitnya 22 (dua puluh dua) orang yang berprofesi sebagai advokat yang pernah terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum terdapat 3 (tiga) pola korupsi yang dilakukan oleh oknum advokat, yaitu penyuapan (16 pelaku), pemberian keterangan secara tidak benar (2 pelaku) dan menghalang-halangi penyidikan kasus korupsi (4 orang pelaku). Mayoritas kasus terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan advokat ditangani oleh KPK (16 orang), selebihnya ditangani oleh Kejaksaan (5 orang), dan Kepolisian (1 orang). Sementara itu hukuman paling tinggi yang pernah dijatuhkan untuk seorang advokat yang terbukti bersalah adalah Haposan Hutagalung, yakni divonis 12 tahun penjara).⁵

Lalu bagaimana dengan permasalahan dimasyarakat terkait “perbuatan curang oleh advokat saat menjalankan pekerjaannya” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 282 RUU KUHP, apakah perbuatan tersebut kerap terjadi, sehingga kemudian menjadi aspirasi bagi pembentuk undang-undang untuk membuat kebijakan kriminalisasinya atau mengatur penegakan hukumnya. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) perbuatan yang dimaknai sebagai perbuatan curang oleh advokat di dalam RUU KUHP: *pertama*, perbuatan “main dua kaki”, atau tepatnya melakukan kesepakatan dengan pihak lawan klien yang dapat merugikan kepentingan pihak kliennya. *Kedua*, perbuatan mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

Gagasan mengenai kriminalisasi terhadap 2 (dua) perbuatan tersebut sangat menarik untuk dikaji. Sebab, norma hukum pidana mengenai perbuatan curang oleh Advokat dalam RUU KUHP menimbulkan banyak pertanyaan dari sudut pandang kebijakan kriminalisasi. Banyak hal yang dapat dikaji mengenai kebijakan

⁵ Kuswandi, 14 Januari 2018, “Ini Daftar 22 Pengacara yang Tersandung Kasus Pidana”, <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/01/2018/ini-daftar-22-pengacara-yang-tersandung-kasus-pidana/>, diakses tanggal 16 Juli 2020.

tersebut, diantaranya mengenai bentuk formulasi penormannya di RUU KUHP, dan tentu saja mengenai apa yang menjadi urgensi dari pengaturannya.

Mengenai pentingnya kajian tentang kebijakan kriminalisasi, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa “kebijakan formulasi hukum pidana memang sepatutnya dikaji karena merupakan tahap yang paling strategis dari suatu upaya penanggulangan kejahatan melalui “*penal policy*”. Kesalahan/kelemahan kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai suatu kesalahan strategis dikarenakan dapat menghambat atau setidaknya mempengaruhi efektifitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁶

Artikel hukum yang membahas tentang profesi advokat atau pengacara cukup banyak dari berbagai macam sisi pembahasan, yaitu dari segi etika profesi hukum, segi hak dan kewenangan advokat, hingga segi pertanggungjawaban pidana advokat. Beberapa artikel ilmiah yang pernah ditulis terkait profesi advokat diantaranya artikel jurnal dari Robert Audi yang berjudul “*The Ethics of Advocacy*”, artikel ini merupakan kajian yang membahas tentang etika advokasi dari seorang pengacara. Dalam kajiannya Robert Audi menyimpulkan bahwa domain “hati nurani individu, arena keadaan dan proses internal, seperti keinginan, kepercayaan, dan pikiran” semestinya menjadi standar moral yang diterapkan oleh advokat dalam praktik advokasi, bahwa advokasi membutuhkan etika alasan, dan bukan hanya perilaku eksternal.⁷

Selain itu artikel lain ditulis oleh Dita Tania Pratiwi dan Manertiur Meilina Lubis yang berjudul “Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana”, artikel ini merupakan kajian yang membahas tentang sejauh mana hak imunitas yang dimiliki seorang pengacara saat menangani suatu kasus pidana. Dalam pembahasannya

disimpulkan bahwa hak imunitas pengacara berlaku, baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun hak imunitas advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, artinya dalam menjalankan tugas profesinya harus demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien.⁸

Kedua artikel tersebut telah mengkaji mengenai etika advokasi dari seorang pengacara dan batasan hak imunitas dari seorang pengacara dapat diberlakukan. Belum ada artikel yang secara khusus membahas mengenai kajian kriminalisasi perbuatan curang oleh advokat dalam RUU KUHP. Oleh karena itu, artikel ini akan berbeda dengan berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya, sebab artikel ini akan mengkaji secara khusus tentang bagaimana analisis terhadap kebijakan kriminalisasi terkait perbuatan curang oleh advokat dalam RUU KUHP. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai hal terkait kebijakan kriminalisasi perbuatan curang oleh advokat dalam RUU KUHP, mulai dari bentuk formulasinya, latar belakang perumusannya, hingga urgensi dari kriminalisasi terhadap delik tersebut.

II. Metode Penelitian

Kajian mengenai kebijakan kriminalisasi perbuatan curang oleh Advokat dalam RUU KUHP ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan yuridis-normatif ini dilakukan telaah terhadap norma hukum yang ada pada norma hukum, baik yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan, maupun yang terdapat dalam suatu rancangan undang-undang (RUU). Penelitian ini juga dapat dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), yaitu data yang

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 120.

⁷ Robert Audi, “*The Ethics of Advocacy*”, *Legal Theory Journal*, Cambridge University Press, Volume 1, Issue 3, September 1995 (online 13 February 2009), hal. 251-281.

⁸ Dita Tania Pratiwi dan Manertiur Meilina Lubis, “Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana”, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol 10, No 2 (2019): Desember 2019, hal. 143-161.

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Metode analisis data bersifat deskriptif-analitis, artinya analisis dilakukan dengan memaparkan norma hukum yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum, khususnya teori-teori hukum pidana terkait kebijakan kriminal.⁹

III. Kajian terhadap Kebijakan Kriminalisasi Perbuatan Curang oleh Advokat dan Formulasi Kebijakan Kriminalisasinya dalam RUU KUHP

A. Kebijakan Kriminalisasi

Pembahasan mengenai kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari pembahasan kebijakan hukum pidana (*Criminal Law Policy*) atau dalam istilah lainnya yakni politik hukum pidana. Sementara itu dalam membahas kebijakan hukum pidana tentu terkait erat dengan pembahasan mengenai pembaruan hukum pidana, karena pada dasarnya kebijakan hukum pidana itu merupakan penentu arah dari pembaruan hukum pidana.¹⁰

Pembaruan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal dalam arti penal (*Penal Policy*), yakni sebagai upaya penanggulangan kejahatan, dan merupakan bagian integral pula dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹¹ Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal (*Penal Policy*), yang diwujudkan melalui suatu kebijakan formulasi hukum pidana (pendekatan sarana *penal*) inilah yang disebut sebagai pembentukan hukum baru, yakni mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan tindak

pidana, atau sebaliknya dapat pula berupa dekriminalisasi suatu perbuatan yang tadinya merupakan tindak pidana.¹²

Namun dalam konteks kajian ini, dengan mencermati bahwa KUHP yang saat ini masih berlaku (*wetboek van strafrecht*) serta peraturan pidana dalam undang-undang di luar kodifikasi yang berlaku saat ini, ternyata belum ada regulasi mengenai substansi norma hukum pidana berkenaan dengan “perbuatan curang oleh advokat” sebagaimana yang diatur dalam pasal RUU KUHP maka delik tersebut merupakan salah satu kebijakan kriminal yang diputuskan oleh pembentuk undang-undang untuk masuk sebagai salah satu substansi norma hukum pidana baru (kriminaliasasi) untuk menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana materil nasional.

Mengenai kebijakan formulasi hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan (secara *penal*), Sudarto berpendapat bahwa penggunaan hukum pidana hanya merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kariere am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Namun walaupun demikian, hukum pidana sebagai salah satu sistem hukum tetap diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.¹³

Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁴ Pemikiran Sudarto mengenai politik hukum juga dapat dimaknai dalam konteks *penal policy*, yakni sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan akan

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 105.

¹⁰ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana (1) Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Jember Katamedia, 2017, hal. 78-81.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 2.

¹² Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana (1) Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Jember Katamedia, 2017, hal. 88.

¹³ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana (1) Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Jember Katamedia, 2017, hal. 47.

¹⁴ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 126.

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. *Penal policy* merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu itu serta untuk masa yang akan datang.¹⁵

Van Bemmelen juga berpendapat, bahwa jika kita mendekati hukum pidana bukan dari sudut pidananya, tetapi dari sudut ketentuan perintah dan larangan untuk menegakkan peraturan (penegakan hukum), serta dari sudut hukum acara pidana, maka kita tidak lagi begitu condong untuk membuang hukum pidana, kita sadar ada perbuatan-perbuatan tertentu yang melawan hukum yang tidak diterima oleh masyarakat, oleh sebab itu tidak mungkin pemerintah membiarkan hal tersebut.¹⁶

Jika memperhatikan pandangan-pandangan tersebut, penggunaan sarana *penal* berupa kebijakan kriminalisasi dalam penanggulangan kejahatan oleh sebab itu tetaplah penting. Namun demikian untuk menghindari efek negatif dari hukum pidana maka penggunaannya harus cermat, hati-hati, selektif, limitatif, dan manusiawi. Sehubungan dengan hal tersebut, Nigel Walker mensyaratkan 6 (enam) prinsip pembatas (*limiting principles*) dalam menggunakan hukum pidana:¹⁷

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari

pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;

5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Dalam konteks kajian ini, perlu diperhatikan bahwa kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan curang oleh advokat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 282 RUU KUHP agar dapat menjadi *penal policy* yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip pembatas tersebut. Kebijakan ini harus merupakan kebijakan yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini.

Selain itu, pembahasan mengenai kebijakan kriminalisasi tentu akan membahas tentang perbuatan jahatnya dan sanksi yang mungkin dijatuhkan terhadap pelakunya. Mengenai hal ini Muladi dengan jelas mengatakannya bahwa dalam membahas pendekatan penal, terdapat 2 (dua) masalah pokok, yaitu masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana (masalah kriminalisasi); dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar (masalah pemedanaan).

Selanjutnya mari dicermati formulasi rumusan delik yang menjadi pokok bahasan kajian ini. Berikut ini bunyi dari pasal Pasal 282 RUU KUHP hasil pembahasan terakhir (September 2019):

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang:

- a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; atau

¹⁵ Muladi dan Dyah Sulistyani, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, Bandung: Alumni, 2016, hal. 79.

¹⁶ Kif Aminanto, *Politik Hukum Pidana (1) Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember: Jember Katamedia, 2017, hal. 47.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 75.

- b. mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan”.

Rumusan tersebut merupakan rumusan Pasal yang telah mengalami perubahan seiring pembahasan RUU KUHP di DPR. Pada pembahasan awal RUU KUHP (tahun 2012), norma ini diatur dalam Pasal 330 RUU KUHP, yang berbunyi:

- “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang:
- a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
 - b. meminta imbalan kepada klien untuk mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 282 huruf a RUU KUHP (2019) – Pasal 330 huruf a RUU KUHP (2012)

1. Meskipun ancaman pidana dari kedua rumusan norma tersebut sama-sama bersifat alternatif (pidana penjara atau denda), namun alternatif pidana denda agak diperberat dari sebelumnya paling banyak denda kategori IV, berubah menjadi paling banyak denda kategori V. Hal ini merupakan perubahan yang cukup signifikan terkait nilai maksimum denda yang dapat dikenakan terhadap pelaku, sebab jika dicermati dalam Pasal 79 ayat (1) RUU KUHP mengenai pengkategorian denda, denda kategori IV ialah paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan denda kategori V ialah paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Dilakukan perubahan substansial dengan penambahan kata “sepatutnya menduga” setelah kata “padahal mengetahui”. Kata tersebut merupakan penegasan terhadap unsur kelalaian (*culpa*) yang melengkapi unsur

Tabel 1. Perbandingan Rumusan Delik Perbuatan Curang oleh Advokat

Pasal 282 RUU KUHP (2019)	Pasal 330 RUU KUHP (2012)
“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang:	“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang:
a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; atau	a. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya; atau
b. mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan”.	b. meminta imbalan kepada klien untuk mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan.

Sumber: diolah sendiri dari berbagai sumber, 2020.

Jika dilakukan perbandingan, dapat diketahui beberapa perubahan yang terjadi antara norma dalam RUU KUHP terkini (September 2019), dengan norma yang diatur dalam RUU KUHP (2012). Berikut ini beberapa poin perbedaannya:

kesengajaan dalam norma ini (padahal mengetahui). Delik jenis ini dalam doktrin hukum pidana disebut dengan “*pro parte dolus pro parte culpa*”. Artinya

delik ini dirumuskan berisi unsur kesalahan baik sengaja maupun dengan kelalaian (*culpa*) dengan ancaman pidana yang sama.¹⁸

3. Terdapat penggantian terhadap kata “pihak yang dibantunya” dengan kata “pihak kliennya”. Penggantian redaksional ini sepertinya tidak begitu penting, namun jika dipahami, perubahan kata ini dapat mengurangi potensi multi tafsir dalam penerapan pasal. Selain memang dalam prepektif teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, kata “klien” lebih tepat untuk digunakan, karena telah menjadi nomenklatur, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa”.

Pasal 282 huruf b RUU KUHP (2019) – Pasal 330 huruf b RUU KUHP (2012)

1. Perubahan pada ancaman sanksi pidana denda (sama dengan Pasal 282 huruf a RUU KUHP).
2. Terdapat perubahan unsur perbuatan yang sebelumnya berupa perbuatan “meminta imbalan kepada klien” dengan tujuan “mempengaruhi panitera ...”, berubah menjadi perbuatan “mempengaruhi panitera ... dengan atau tanpa imbalan”. Hal ini merupakan perubahan substansial yang mengubah tujuan kriminalisasi pasal, yang sebelumnya hanya untuk melindungi klien, menjadi bertujuan untuk penegakan hukum terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai “*Contempt of Court*”.

B. Analisis Formulasi Rumusan Pasal 282 RUU KUHP

Bentuk rumusan delik dalam doktrin hukum pidana, dapat dijelaskan bahwa

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hal. 137.

rumusan delik terkait “perbuatan curang oleh advokat” tersebut merupakan jenis rumusan delik yang menggunakan konsep rumusan yang memuat unsur-unsur dengan pensifatan kualifikasi. Hal itu nampak dari digunakannya kalimat “advokat yang dalam menjalankan pekerjaannya secara curang”, yang selanjutnya dilakukan pengkualifikasian di bawahnya yang menjelaskan apa saja perbuatan yang dimaksud dengan “menjalankan pekerjaan secara curang” tersebut, yakni:

1. mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya; atau
2. mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan.

Jonkers dan Vos termasuk ahli hukum pidana yang memberikan berbagai tipologi tentang rumusan delik dalam undang-undang, salah satunya bentuknya yakni rumusan delik dengan cara menerangkan unsur-unsur dan memberikan pensifatan (kualifikasi). Jonkers mencontohkan rumusan delik demikian semisal delik pemalsuan (Pasal 263 KUHP), delik pencurian (Pasal 362 KUHP), delik penggelapan (Pasal 372 KUHP), delik penipuan (Pasal 378 KUHP). Sementara Vos mencontohkan rumusan yang menyebutkan kualifikasi delik (*de juridische benaming of qualificatie*), misalnya Pasal 351 KUHP.¹⁹

Mengenai model rumusan delik tersebut, Bambang Poernomo mengatakan bahwa kedua pendapat tersebut (Jonkers dan Vos) itulah yang dapat diikuti untuk mengenal metode perumusan delik, yakni perumusan delik atas dasar teknik penyusunan.²⁰ Berbicara mengenai teknik penyusunan ini, RUU KUHP juga tidak menggunakan pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

¹⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana (Seri Hukum Pidana I)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hal. 94.

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana (Seri Hukum Pidana I)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hal. 95.

sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang lazimnya menggunakan metode pengaturan norma larangan yang terpisah dengan ketentuan mengenai ancaman pidananya yang diatur pada Bab khusus tentang Ketentuan Pidana (poin 115 Lampiran II).

RUU KUHP merupakan peraturan setingkat undang-undang yang menggunakan metode penyusunan dengan model kodifikasi. Tim perumus RUU KUHP nampaknya tetap mengikuti sistematika KUHP selama ini (*wetboek van strafrecht*), meskipun dengan perubahan jumlah buku (RUU KUHP hanya terdiri dari Buku I tentang Aturan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana) yang disebabkan tidak membedakan lagi tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Dalam penjelasannya, Muladi sebagai ketua tim perumus RUU KUHP²¹ menyebut model penyusunan RUU KUHP ini identik dengan model “*Omnibus Law*” yang tentunya tidak dapat mengacu pada teknik penyusunan peraturan yang disebutkan tadi. Karena model “*Omnibus Law*” berarti “mengonsolidasi” dan “menyingkronisasikan” regulasi yang begitu luas yang mencakup aneka topik atau delik pidana yang telah mengalami perkembangan masif.²² Sebagaimana diketahui, RUU KUHP sebagai kitab undang-undang hukum pidana nasional yang berhasil disusun yaitu berisi sebanyak 628 (enam ratus dua puluh delapan) Pasal.²³

Dari segi jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan ini, pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara bermakna pula bahwa pelaku pasti dijatuhi hukuman penjara. Artinya tidak ada peluang bagi hakim untuk mengganti hukuman pidana penjaranya menjadi pidana denda (Pasal 71

RUU KUHP), kecuali jika hakim menjatuhkan pidana denda sebagai alternatif Pelaku tindak pidana ini juga tidak memiliki peluang diganti hukumannya oleh hakim menjadi pidana kerja sosial (Pasal 85 ayat (1) RUU KUHP).

Selain itu, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terhadap terdakwa pasal ini (Pasal 86 dan Pasal 87 RUU KUHP). Diantaranya yaitu a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu; b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. hak menjalankan profesi tertentu. Untuk terpidana penjara, maka lama pencabutan hak dalam hal ini dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan (Pasal 90 ayat 1 huruf b RUU KUHP).

Sementara itu terkait pidana denda yang mungkin dijatuhkan oleh hakim yakni maksimal kategori V yang artinya paling banyak Rp500.000.000,00 (Pasal 79 ayat (1) huruf e RUU KUHP). Meskipun nampaknya cukup tinggi, namun hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata dalam menjatuhkan pidana denda tersebut (Pasal 80 ayat (1) RUU KUHP). Terdapat sebuah kemajuan penting terkait eksekusi pidana denda ini di RUU KUHP, bahwa pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan dalam hal ini dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara “mengangsur”. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar (Pasal 81 RUU KUHP).

Jenis ancaman sanksi pidana pada Pasal 282 RUU KUHP ini dapat dikatakan cukup berat dan menggambarkan bahwa perbuatan

²¹ Ade Oesman dkk, *Muladi Jejak, Pemikiran, dan Kiprah*, Semarang: Universitas Semarang Press, 2020, hal. xiv.

²² Muladi, 27 November 2019, “RKUHP as Omnibus Law”, <https://kompas.id/baca/utama/2019/11/27/rkuhp-as-omnibus-law/>, diakses tanggal 23 Juli 2020.

²³ Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (rumusan perubahan paling akhir - September 2019).

jahat ini dinilai sebagai perbuatan pidana yang cukup serius oleh pembentuk undang-undang, meskipun sulit mengetahui parameter penetapan ancaman sanksinya tersebut. Tingkat seriusnya perbuatan pidana tersebut sepertinya hanya dapat dinilai dengan melihat konsistensi dan perbandingannya dengan ancaman pemidanaan pada pasal-pasal tindak pidana lainnya.

Mengenai hal itu, Syaiful Bakhri yang mengutip dari Harkristuti Harkrisnowo menulis bahwa terdapat beberapa peringkat berdasarkan keseriusan tindak pidana, dalam lima tingkatan, menggunakan skala semantik dari sangat ringan, sampai dengan sangat serius. Tindak pidana “sangat ringan” tidak diperkenankan dengan sanksi perampasan kemerdekaan. Sedangkan tindak pidana yang “sangat serius”, adalah tindak pidana yang dikenai sanksi pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun. Upaya menentukan proporsi ini tidak mudah. Ketiadaan parameter ini, bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah filosofis sehubungan dengan tidak adanya falsafah pemidanaan.²⁴

Kembali ke soal rumusan Pasal 282 RUU KUHP, khususnya Pasal 282 RUU KUHP huruf a, yang mengatur tentang “mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan klien, padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya”, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, rumusan delik ini dalam doktrin hukum pidana disebut dengan “*pro parte dolus pro parte culpa*”, artinya delik ini dirumuskan berisi unsur kesalahan baik sengaja maupun dengan kelalaian (*culpa*) dengan ancaman pidana yang sama.²⁵ Andi Hamzah mencontohkan delik seperti ini dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Bahwa dalam pasal tentang penadahan tersebut, di samping tercantum bagian inti (*bestanddeel*) sengaja dalam kata-kata “yang diketahuinya”, juga

kelalaian (*culpa*) dalam kata-kata harus “patut menduga” barang itu diperoleh dari kejahatan. Membeli atau menukar barang harus merupakan perbuatan sengaja dalam delik penadahan, sedangkan bagian inti (*bestanddeel*) “barang itu diperoleh dari kejahatan” cukup dengan kelalaian (*culpa*) dalam kata-kata harus patut dapat menduga.²⁶

Jika dianalogikan dengan delik 282 huruf a RUU KUHP, maka dapat dilihat bahwa di samping tercantum unsur sengaja dalam kata-kata “padahal mengetahui”, juga kelalaian (*culpa*) dalam kata-kata “sepatutnya menduga” perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak kliennya. Mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan harus merupakan perbuatan sengaja dalam delik ini, sedangkan “perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan kliennya” cukup dengan kelalaian (*culpa*) dalam kata-kata sepatutnya menduga.

Dari sisi perbuatan kriminal (*criminal act*), perbuatan oleh advokat berupa tindakan mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan yang merugikan pihak kliennya, atau lazimnya disebut sebagai perbuatan “main dua kaki” tentunya bukan hal yang baru dalam dunia kepengacaraan, meskipun bagi masyarakat awam perbuatan jahat ini mungkin tidak begitu dipahami. Mungkin belum ada data mengenai seberapa banyak atau seberapa sering sebenarnya perbuatan jahat ini terjadi di masyarakat, namun eksistensi perbuatan kriminal ini selama ini tentu dapat diketahui dari kasus-kasus yang muncul di pengadilan, sebagai kasus perdata.

Salah satu contoh kasus advokat yang belum lama ini digugat karena perbuatan “main dua kaki” yakni kasus tahun 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, Kantor Hukum Arfidea Kadri Sahetapy-Engel Tisnadisastra (AKSET Law) beserta sejumlah advokat didalamnya digugat oleh Kusnadi Rahardja, yakni mantan kliennya yang merupakan mantan Direktur Utama PT Sushi Tei Indonesia. Kusnadi Rahardja. Selaku

²⁴ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Prespektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2010, hal. 35.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana (Seri Hukum Pidana I)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hal. 172.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hal. 137.

Penggugat yang diwakili oleh Kantor Hukum Hotman Paris & Partner menganggap AKSET beserta advokatnya mengkhianati kliennya dengan cara melawan hukum, dan oleh karena itu meminta Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menghukum para Tergugat dengan kerugian materiil Rp456 juta ditambah AS\$62,5 juta dan immateriil Rp500 miliar.²⁷

Selain identik dengan kasus perdata, perbuatan “main dua kaki” selama ini lebih cenderung dikaitkan sebagai pelanggaran terhadap norma etika yang diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dengan ancaman sanksi yang hanya berupa “tindakan”, yang dilakukan berdasarkan pengaduan terhadap Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Hal itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Pasal 6 UU Advokat menyatakan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan apabila melanggar sumpah/janji advokat dan kode etik profesi advokat. Demikian pula perbuatan “mempengaruhi penitiera, saksi, penyidik, penuntut umum, hakim”, juga hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma etika.

Oleh sebab itu, kriminalisasi perbuatan ini merupakan bentuk pergeseran nilai dari kaidah atau norma. Meskipun sebelumnya telah menjadi norma hukum karena telah diatur dalam UU Advokat, namun pelanggaran terhadap norma tersebut masih tetap dianggap sebagai suatu pelanggaran etika profesi, dengan sanksi berupa tindakan yang sifatnya administratif. Sementara itu dengan gagasan kebijakan kriminalisasi ini, maka nantinya akan menjadi suatu norma hukum pidana yang apabila dilanggar, diancam dengan hukuman berupa hukuman pidana yang tegas oleh undang-undang pidana nasional.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan sejak 23 Mei 2002 oleh forum Komite Kerja Advokat Indonesia mengatur norma etika profesi advokat, diantaranya

menyangkut kewajiban untuk menjunjung tinggi sumpah advokat sebagaimana yang diatur dalam UU Advokat, bahwa “advokat dalam melaksanakan tugas profesinya baik di dalam atau di luar pengadilan bersumpah tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan ditangani”. KEAI juga mengatur bahwa Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan (*conflicting interest*). Selain itu, Advokat juga tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara.

Pasal 7 UU Advokat mengatur bahwa jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; d. pemberhentian tetap dari profesinya. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan tersebut diatur dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU Advokat mengatur bahwa Penindakan terhadap Advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

Fenomena “pergeseran nilai” ini juga pernah terjadi dalam norma etika profesi hakim. Namun pada norma etika profesi hakim, meskipun terjadi pergeseran nilainya menjadi norma hukum, pelanggaran terhadap norma tersebut tetap tidak sampai diancam dengan sanksi pidana. Munculnya Komisi Yudisial (KY) dengan salah satu tugas pokoknya pengawasan terhadap (norma moral) perilaku hakim (selain mengajukan usul Hakim Agung) adalah suatu terobosan yang melahirkan pergeseran terhadap norma etika.

²⁷ Aji Prasetyo, 12 September 2019, “Dianggap ‘Main Dua Kaki’, Kantor Hukum Ini Digugat Puluhan Juta Dollar”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7934d8e3862/dianggap-main-dua-kaki--kantor-hukum-ini-digugat-puluhan-juta-dollar>, diakses tanggal 24 Juli 2020.

Mengenai hal ini, Hart mengatakan bahwa norma moral (etika) tidak perlu berhubungan dengan norma hukum. Akan tetapi kini telah berkembang pemikiran perlunya norma moral diadopsi untuk dijadikan sebagai norma hukum dalam suatu undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Komisi Yudisial) merupakan contoh kongkrit bahwa norma moral dapat diadopsi menjadi norma hukum. Oleh karena itu, pelanggaran atas norma tersebut akan dapat berakibat diberikan sanksi yang tegas, meskipun bukan dalam hukuman pidana, karena pelanggaran tersebut adalah pelanggaran atas kode etik perilaku hakim. Misalnya, seorang hakim yang melakukan perbuatan tercela, yang jika dilihat dari sisi hukum, belum sampai kepada kualifikasi perbuatan pidana, akan tetapi tetap diancam dengan sanksi. Sanksi yang diberikan bagi hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik perilaku hakim sebagaimana disebut dalam pasal 23 ayat (1) UU Komisi Yudisial dapat berupa: a. Teguran tertulis, b. Pemberhentian sementara, c. Pemberhentian.²⁸

Selanjutnya berkenaan dengan rumusan Pasal 282 RUU KUHP, khususnya Pasal 282 RUU KUHP huruf b, yang mengatur tentang “mempengaruhi panitera, panitera pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara, dengan atau tanpa imbalan”, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat perubahan unsur perbuatan yang sebelumnya berupa perbuatan “meminta imbalan kepada klien” dengan tujuan “mempengaruhi panitera ...”, berubah menjadi perbuatan “mempengaruhi panitera ... dengan atau tanpa imbalan”. Hal ini setidaknya bermakna dua hal:

a. Unsur imbalan dalam perbuatan ini menjadi tidak mutlak untuk dibuktikan oleh penyidik, dengan kata lain akan lebih memudahkan penyidik dalam penerapan hukumnya.

b. Pembentuk undang-undang mengubah tujuan kriminalisasi pasal ini, yang sebelumnya hanya bertujuan untuk melindungi klien dari permintaan imbalan oleh advokatnya untuk melakukan perbuatan mempengaruhi subjek-subjek hukum terkait perkaranya, menjadi bertujuan untuk penegakan hukum terhadap perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai “*contempt of court*”.

Dikatakan delik ini bertujuan untuk melindungi kepentingan klien, sebab langkah oleh advokat berupa perbuatan “mempengaruhi panitera dan subjek hukum lainnya” itu ialah merupakan perbuatan tidak jujur yang dalam praktiknya mungkin ditawarkan oleh advokatnya kepada kliennya. Hal itu sesuai dengan pengaturan awal delik tersebut (2012), yang redaksinya berbunyi “meminta imbalan kepada klien untuk mempengaruhi panitera ...”. Jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan jasa yang tidak boleh dilakukan oleh advokat saat membantu kliennya. Namun dalam praktiknya hal itu dapat saja terjadi karena tidak berintegritasnya advokat bersangkutan serta rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum klien itu sendiri, yang pada akhirnya sang klien bisa menjadi korban penipuan oleh advokatnya. Meskipun dalam kenyataannya, dalam praktik tidak tertutup kemungkinan si advokat lah yang malah dimanfaatkan perannya oleh si klien untuk membantunya keluar dari masalah hukum secara curang, yakni dengan meminta advokatnya melakukan perbuatan tersebut.

Hal tersebut merupakan alasan perubahan makna secara mendasar melalui perubahan rumusan pasal yang dilakukan. Terjadi perubahan terhadap unsur delik, antara “perbuatan” dengan “tujuan perbuatannya”. Pada rumusan awal (2012), perbuatannya adalah “meminta imbalan” dengan tujuan “untuk mempengaruhi”. Sedangkan pada rumusan terkini (2019), perbuatannya menjadi “mempengaruhi panitera dan subjek hukum lainnya” dengan tujuan yang dapat berupa “imbalan”. Dengan demikian titik penekanannya bukan lagi pada perbuatan

²⁸ Taufiqurrohman Syahuri, “KOMISI YUDISIAL: Norma Etika Yang Dipoistifkan dan Metode Kerjanya”, *Lex Jumalica*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2005, hal. 34-40.

advokat yang “meminta imbalan kepada klien”, melainkan menjadi perbuatan “mempengaruhi subjek-subjek hukum terkait perkara” dengan atau tanpa imbalan dari kliennya. Maka hal ini dapat dikaitkan dengan perbuatan “menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)” atau perbuatan “menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)”, yang merupakan kategori dari *Contempt of Court*.²⁹

Namun anehnya, penjelasan Pasal 282 RUU KUHP, masih menggunakan penjelasan: “Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau ‘meminta kliennya menyuap’ pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan”. Artinya ada ketidaksesuaian antara substansi pasal dengan penjelasan pasalnya. Hal ini mungkin dapat menjadi persoalan saat penerapannya. Selain itu, dengan penjelasan demikian maka perbuatan “mempengaruhi” pada delik tersebut juga harus ditafsirkan sebagai perbuatan “menyuap” berdasarkan penafsiran autentik (penafsiran resmi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang mengikat secara umum)³⁰, yang artinya tanpa pembuktian adanya perbuatan menyuap, advokat tidak dapat dijerat dengan pasal ini.

Masalah kejelasan pasal ini menjadi penting, sebab jika tidak hati-hati maka akan menimbulkan multi tafsir. Penjelasan pasal yang seharusnya berfungsi membantu masyarakat serta aparat penegak hukum sebagai *user* dari regulasi tersebut untuk memahami undang-undang sebagaimana dikehendaki pembentuk undang-undang, bukannya memberikan kejelasan, melainkan malah berpotensi menimbulkan persoalan penafsiran di kemudian hari.

Dari sisi lainya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bagi sebagian kalangan advokat, pasal ini dinilai bersinggungan dengan “hak imunitas” yang

dimiliki profesi advokat. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya pemahaman bahwa sifat dari pekerjaan seorang advokat yang kerap dianggap sebagai pembela kepentingan kliennya, sehingga perbuatan “mempengaruhi panitera dst..” dianggap sebagai bagian dari pekerjaan advokat yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Hak imunitas tersebut dalam hal ini diatur dalam Pasal 16 UU Advokat yang menentukan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”. Hak imunitas bagi advokat ini bahkan sempat diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 tanggal 13 Desember 2004, MK berpendapat bahwa peran advokat berupa pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dapat dilakukan baik “di dalam” maupun “di luar” pengadilan.

Namun pandangan tersebut dapat dikatakan kurang tepat, sebab yang harus dipahami ialah UU Advokat hanya memberikan hak imunitas kepada advokat yang dalam hal ini menjalankan pekerjaannya dengan “itikad baik” melakukan segala “langkah hukum” demi kepentingan kliennya. Sementara Pasal 282 huruf b RUU KUHP harus dibaca sebagai norma hukum yang membatasi “langkah hukum” yang dapat dilakukan oleh advokat tersebut. Advokat yang melakukan pekerjaannya secara curang, yakni dengan “mempengaruhi panitera, ...” jelas merupakan suatu tindak pidana, apalagi jika harus ditafsirkan sebagai “upaya melakukan suap”, sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan pasalnya.

Oleh sebab itu, jelas bahwa Pasal 282 huruf b RUU KUHP mengkualifikasikan perbuatan oleh advokat yang “mempengaruhi panitera ...” merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Selain

²⁹ Puslitbang MA RI, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court Tahun 2002*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002, hal. 9.

³⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 36.

itu, setiap tindak pidana yang diatur dalam Buku II RUU KUHP memang harus dibaca sebagai perbuatan yang melawan hukum. Bahkan hal ini ditegaskan dalam Buku I RUU KUHP yang mengatur tentang Aturan Umum. Pasal 12 RUU KUHP menentukan bahwa:

- 1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Perbuatan pidana oleh advokat selama ini banyak diidentikkan dengan perkara yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang disebut sebagai “*obstruction of justice*”.³¹ Hal itu secara spesifik diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni utamanya pada Pasal 21 (menghalangi proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan), Pasal 22 (memberikan keterangan tidak benar di proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan), dan Pasal 23 terkait pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 220 KUHP (laporan tindak pidana palsu), Pasal 231 KUHP (menyimpan/menyembunyikan/merusak barang sitaan), Pasal 421 KUHP (penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk melakukan/tidak melakukan suatu), Pasal 422 KUHP (pejabat dalam perkara pidana memaksa orang untuk mengaku), Pasal 429 KUHP (pengeledahan rumah secara paksa tanpa hak

oleh pejabat), dan Pasal 430 KUHP (pejabat tanpa hak memeriksa surat dan percakapan telepon melalui lembaga terkait).

Salah satu pelaku advokat paling tenar yang terjerat dengan pasal “*obstruction of justice*” yakni pada perkara tahun 2017 yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dengan tersangka mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).³² Kasus lainnya yang ada kaitannya dengan perbuatan “mempengaruhi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum” yaitu kasus yang menjerat pengacara dari Djoko Tjandra baru-baru ini (2020). Pengacara Djoko Tjandra menjadi tersangka atas perbuatan melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP (membuat surat palsu), serta Pasal 223 KUHP (memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum).³³ Pasal 282 RUU KUHP oleh sebab itu akan melengkapi ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan profesi advokat di masa yang akan datang. Jika terbukti seorang advokat melakukan pekerjaannya secara curang, nantinya dapat dijerat dengan pasal berlapis.

Jika ditelaah dari sisi sistematika pengaturan delik, sebagaimana diketahui bahwa Pasal 282 RUU KUHP ini merupakan bagian dari BAB VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, dan masuk dalam Bagian Kesatu tentang “Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan”, maka delik ini tentu terkait dengan

³¹ Johan Dwi Junianto, “Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Media Iuris*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2019, hal. 335-352.

³² Ain, 22 Maret 2019, “MA Perberat Vonis Fredrich Yunadi Jadi 7,5 Tahun Penjara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190322144552-12-379761/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-75-tahun-penjara>, Diakses tanggal 27 September 2020.

³³ Maria Flora, 4 Agustus 2020, “Kabar Terbaru dari Anita, Pengacara Djoko Tjandra yang Ditetapkan Tersangka”, <https://www.liputan6.com/news/read/4322309/kabar-terbaru-dari-anita-pengacara-djoko-tjandra-yang-ditetapkan-tersangka>, Diakses tanggal 27 September 2020.

persoalan “*Contempt of Court*”. Mengenai persoalan ini, Naskah Akademik (NA) RUU KUHP ironisnya tidak memberikan penjelasan apapun mengenai delik spesifik (perbuatan curang oleh advokat), dan tidak ada pula penjelasan mengapa delik tersebut merupakan bagian dari Bagian Kesatu tentang “Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan”.

NA hanya memberikan penjelasan singkat mengenai perbuatan pidana terkait *Contempt of Court* yang belum diatur di KUHP dengan merujuk pada perbandingan beberapa negara. Khususnya berkenaan dengan “perbuatan pidana oleh penasihat hukum yang melakukan pemufakatan dengan pihak lain” disebutkan hal itu merupakan pengaturan yang “mengadopsi” dari KUHP Turki. Demikian pula “perbuatan pidana oleh penasihat hukum yang menyuap saksi dan sebagainya”, juga dikatakan merujuk pada KUHP Turki. Namun tidak ada penjelasan mengapa perbuatan pidana berupa perbuatan curang oleh advokat merupakan bagian dari norma tentang “Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan”, ataupun mengenai kaitannya dengan persoalan *Contempt of Court*. NA hanya menjelaskan mengenai bentuk umum dari *Contempt of Court*, yakni:³⁴

- a. Memfitnah pengadilan. Hal ini meliputi setiap perbuatan yang dilakukan atau tulisan yang dipublikasikan yang diperhitungkan dapat menghina atau merendahkan martabat pengadilan. Demikian pula setiap perbuatan yang dilakukan atau tulisan yang dipublikasikan yang diperhitungkan dapat merintangi atau mencampuri proses peradilan yang berjalan atau proses peradilan yang sah;
- b. Melakukan intimidasi terhadap anggota juri atau saksi. Hal ini dapat mencakup intimidasi, menakut-nakuti atau melakukan kekerasan terhadap seorang anggota juri atau saksi berkenaan dengan proses peradilan yang bersangkutan dengan mereka, baik yang masih berjalan maupun yang sudah selesai;

- c. Pengungkapan informasi yang diperlukan pengadilan. Hal ini dapat terjadi misalnya saja apabila seorang pengacara salah satu pihak dalam perkara perdata memperoleh turunan-turunan dokumen pihak lain, tetapi menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk tujuan-tujuan lain yang tersembunyi secara tidak layak dalam kaitannya dengan perkara tersebut di atas dan melakukan publikasi terhadap informasi yang oleh pengadilan dinyatakan sebagai rahasia. Hal ini dapat dikatakan sebagai *contemt of court* apabila dilakukan dengan sengaja atau dilakukan secara sembrono;
- d. Melanggar kerahasiaan pertimbangan-pertimbangan juri. Perbuatannya dalam hal ini dapat berupa mendapatkan, mengungkapkan atau mencoba memperoleh setiap pernyataan yang dibuat, pendapat-pendapat yang dikemukakan, argumentasi-argumentasi yang dilancarkan atau suara-suara yang diberikan oleh para anggota juri dalam proses pertimbangan suatu perkara;
- e. Penggunaan alat-alat perekam di dalam pengadilan atau membawanya untuk digunakan di pengadilan tanpa ijin atau mempublikasikannya kepada sekelompok anggota masyarakat;
- f. Merintangi pejabat pengadilan. Kualifikasi perbuatannya dalam hal ini bisa berupa serangan atau menakut-nakuti seorang juru sita, polisi atau pengacara yang pada suatu saat sedang melaksanakan tugasnya di pengadilan, baik dalam perjalanan ke tempat tugasnya, pada saat menjalankan tugasnya maupun pada saat kembali dari tugasnya di pengadilan.

Dari bentuk umum *Contempt of Court* yang dijabarkan di atas, substansi yang paling terkait dengan norma Pasal 282 RUU KUHP yakni poin b, c, dan f, yaitu melakukan intimidasi dengan terhadap anggota juri atau saksi, pengungkapan informasi yang diperlukan pengadilan (misal pengacara menggunakan dokumen pihak lain yang seharusnya dirahasiakan), dan merintangi

³⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal. 77-78.

pejabat pengadilan (misal menakut-nakuti juru sita, polisi, atau pengacara yang sedang melaksanakan tugasnya di pengadilan. Ironisnya, dalam hal ini tidak ada satupun substansi *Contempt of Court* tersebut yang kaitannya langsung dengan perbuatan pidana oleh profesi advokat, yakni advokat yang menjalankan pekerjaannya secara curang sebagai salah satu bentuk dari *Contempt of Court*.

Namun dari penelusuran terhadap literatur lain, diantaranya dalam Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* Tahun 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, dijelaskan bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang dapat merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan, sikap-sikap tersebut dapat dikategorikan dan dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan atau *Contempt of Court*. Perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan antara lain:³⁵

- a. Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
- b. Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
- c. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
- d. Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
- e. Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)

Konsep *Contempt of Court* di atas ini sebenarnya lebih tepat jika dikaitkan dengan apa yang diatur dalam BAB VI Bagian Kesatu RUU KUHP, yakni tentang Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan. Secara lengkap Bagian Kesatu tersebut mengatur 2 (dua) Pasal, Pasal 281 dan Pasal 282. Pasal 282 RUU KUHP sebagaimana telah dibahas sebelumnya yakni berkenaan dengan 2 (dua) bentuk perbuatan curang oleh advokat. Sementara Pasal 281 RUU KUHP mengatur: “Dipidana dengan pidana

³⁵ Puslitbang MA RI, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court Tahun 2002*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2002, hal. 9.

denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:

- a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
- b. bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan atau menyerang integritas hakim dalam sidang pengadilan; atau
- c. tanpa izin pengadilan merekam, mempublikasikan secara langsung, atau membolehkan untuk dipublikasikan proses persidangan.”

Jika kemudian dikaitkan dengan konsep *Contempt of Court* sebagaimana yang dijelaskan dalam Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* Tahun 2002 terbitan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI tadi, maka dapat dipahami bahwa Pasal 281 RUU KUHP merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan sebagaimana yang disebutkan pada poin a, b, dan e, yaitu Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*), Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*), dan Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*). Sementara Pasal 282 RUU KUHP merupakan perbuatan yang dapat dikatakan termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan sebagaimana yang disebutkan pada poin c, dan d, yakni Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*), dan Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*).

Meskipun tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah melalui NA mengenai apa sebenarnya yang menjadi *raison d’eter* dari penempatan kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan curang oleh advokat dalam bagian sistematika RUU KUHP terkait *Contempt of Court*, namun dari sisi kebijakan kriminal, delik ini tentu jelas penting untuk tetap diatur, karena secara filosofis memang tidak sesuai dengan nilai keadilan masyarakat Indonesia (keadilan Pancasila). Delik ini juga jelas

bertujuan untuk perlindungan kepada klien atau masyarakat pengguna jasa advokat, serta berfungsi penting untuk mencegah advokat itu sendiri dari terjerumus pada perbuatan yang masuk dalam kategori *Contempt of Court*, serta perbuatan yang menjerumus kepada tindak pidana suap/korupsi. Meskipun dengan tidak menutup kemungkinan adanya pengaturan undang-undang khusus yang nantinya akan lebih memperluas lingkup pengaturan tentang *contempt of court*. RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (*Contempt of Court*) saat ini masuk dalam *long list* Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Profesi hukum advokat/pengacara itu bukanlah perdagangan atau bisnis. Advokat adalah profesi yang mulia (*officium nobile*). Anggota yang termasuk dalam profesi ini tidak boleh mendorong ketidakjujuran dan korupsi, melainkan harus berusaha untuk menjamin keadilan bagi klien mereka hanya jika secara hukum memungkinkan. Peter MacFarlane menulis dalam jurnalnya berjudul “Working Paper: The Importance of Ethics and The Application of Ethical Principles to The Legal Profession”, bahwa para advokat harusnya menjaga etika profesinya, karena pengacara merupakan bagian integral dari kerja hukum dan peraturan hukum itu sendiri yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keadilan dan kesetaraan. Jika pengacara tidak mematuhi dan mempromosikan prinsip-prinsip etis ini maka hukum akan jatuh ke dalam kehancuran dan orang-orang akan menggunakan cara alternatif untuk menyelesaikan konflik. *Rule of Law* akan gagal dengan munculnya ketidakpuasan publik. Pengacara adalah profesional, konsep ini menyampaikan gagasan bahwa masalah tanggung jawab etis dan tugas adalah bagian inheren dari profesi hukum. Aset yang paling berharga dari profesi adalah reputasi kolektifnya dan kepercayaan yang menginspirasi. Profesi hukum khususnya harus memiliki kepercayaan masyarakat. Kemudian, oleh karena pengacara diakui sebagai petugas pengadilan, maka itu memiliki kewajiban untuk melayani pengadilan dan administrasi peradilan. Selain itu, pengacara

adalah “kelas istimewa” karena hanya pengacara yang memiliki alasan untuk dapat mengambil imbalan untuk mendampingi orang lain serta membawa orang lain ke pengadilan.³⁶

Sangat jelas bahwa ada tanggung jawab besar yang dibebankan kepada advokat yang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat sebelum menjalankan profesinya telah disumpah dan berjanji diantaranya bahwa dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.³⁷

Maka dari sisi urgensinya, Pasal 282 RUU KUHP ini akan melengkapi beberapa bentuk kriminalisasi dalam dunia profesi advokat. Selain dalam peraturan terkait tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, UU Advokat juga telah mengatur tentang tindak pidana berupa perbuatan dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat (advokat gadungan)³⁸, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Selain itu, jika dicermati berbagai regulasi terkait tindak pidana oleh advokat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bersifat tumpang tindih dengan apa yang di atur dalam Pasal 282 RUU KUHP. Kebijakan formulasi hukum pidana Pasal 282 RUU KUHP oleh karena itu dapat

³⁶ Peter MacFarlane, “The Importance of Ethics and The Application of Ethical Principles to The Legal Profession”, *Journal of South Pacific Law*, Volume 6, Number 2, 2002, hal. 8-16.

³⁷ Sunarjo, “Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.18, No.2, Desember 2013, hal. 177-187.

³⁸ Jorawati Simarmata, “Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial Dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA NO 22 P/HUM/ 2018”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 4, 2018, hal. 670-698.

dikatakan sebagai kebijakan kriminalisasi yang semakin memperkuat landasan hukum untuk mendukung keberhasilan penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan perbuatan curang oleh oknum-oknum advokat yang selama ini terjadi di masyarakat.

Dengan demikian kebijakan ini selaras dengan fungsi dari kebijakan formulasi hukum pidana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan/modernisasi (termasuk situasi di Indonesia), erat kaitannya dengan kegunaan hukum dalam proses tersebut, kegunaan itu pada dasarnya dapat berfungsi ganda, yaitu:³⁹

- a. membentuk hukum baru (*to develop new laws*);
- b. memperkuat hukum yang sudah ada (*to strengthen the existing laws*); dan
- c. memperjelas batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada (*to clarify the scope and function of existing laws*).

Kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan curang oleh advokat ini juga memiliki dasar pembenaran kriminalisasi yang kuat, karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salman Luthan dalam jurnalnya berjudul “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”, bahwa dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana justru lebih banyak terletak di luar bidang hukum pidana. Artinya, dasar pembenaran tersebut berkaitan dengan faktor-faktor sosial di luar bidang hukum pidana yang diantaranya faktor nilai, ilmu pengetahuan, dan faktor kebijakan. Khususnya faktor nilai ini, kaidah hukum pidana merupakan jalinan nilai yang berasal dari nilai-nilai sosial yang terdapat dalam masyarakat yang diproses dalam mekanisme politik yang dituangkan dalam perundang-undangan.⁴⁰

³⁹ Harmien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dan Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal. 121.

⁴⁰ Salman Luthan, “Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Nomor 11, Vol.6, 1999, hal. 1-13.

Hal ini dapat terlihat dalam proses kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan curang oleh advokat dalam RUU KUHP.

IV. Penutup

A. Simpulan

Perbuatan curang oleh advokat dalam bentuk perbuatan “main dua kaki” dan perbuatan “mempengaruhi pihak-pihak dalam proses penegakan hukum dengan atau tanpa imbalan” jelas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap patut untuk dihukum. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan curang oleh advokat dalam RUU KUHP memiliki dasar pembenaran kriminalisasi yang kuat dan tentu sangat penting untuk diatur agar norma hukum pidana terkait profesi advokat yang ada selama ini menjadi semakin lengkap.

Namun dari aspek formulasi delik, masih ada yang perlu dibenahi agar tidak menimbulkan multi tafsir saat penerapannya, khususnya mengenai penjelasan Pasal 282 RUU KUHP yang masih menggunakan penjelasan: “Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan kliennya atau ‘meminta kliennya menyuap’ pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan”. Penjelasan pasal ini tidak sesuai dengan substansi pasalnya, oleh karena itu butuh disesuaikan kembali.

B. Saran

Pembentuk undang-undang perlu menelaah dan mempertimbangkan kembali bentuk rumusan dari Penjelasan Pasal 282 huruf b RUU KUHP. Hal ini diperlukan agar dapat memperjelas mengenai tujuan dari rumusan pasal tersebut dengan melihat kemungkinan aplikasi penerapannya di lapangan. Selain itu, pembentuk undang-undang juga perlu memperjelas Naskah Akademik RUU KUHP, khususnya berkaitan dengan latar belakang perumusan norma pasal-pasalnya. Hal ini sangat penting agar RUU KUHP benar-benar dapat dipahami oleh masyarakat. Dalam

konteks ini khususnya yaitu Pasal 282 RUU KUHP yang merupakan bagian dari substansi terkait *Contempt of Court*. Langkah ini akan meminimalisir kontradiksi dan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat terhadap norma pasal.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Audi, Robert. "The Ethics of Advocacy", *Cambridge University Press*. Volume 1. Issue 3. September 1995 (online 13 February 2009).
- Junianto, Johan Dwi. "Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Media Iuris*. Vol. 2. No. 3. Oktober 2019.
- Luthan, Salman. "Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana". *Jurnal Hukum*. Nomor 11. Volume 6. 1999.
- MacFarlane, Peter. "The Importance of Ethics and The Application of Ethical Principles to The Legal Profession". *Journal of South Pacific Law*. Volume 6. Number 2. 2002.
- Pratiwi, Dita Tania dan Manertiur Meilina Lubis. "Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana". *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol 10. No 2. Desember 2019.
- Simarmata, Jorawati. "Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial Dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA NO 22 P/HUM/ 2018". *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48. No. 4. 2018.
- Sunarjo. "Etika Profesi Advokat Dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.18. No.2. Desember 2013.
- Syahuri, Taufiqurrohman. "KOMISI YUDISIAL: Norma Etika Yang Dipositifkan dan Metode Kerjanya", *Lex Jurnalica*, Vol. 2. No. 3. Agustus 2005.

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Aminanto, Kif. *Politik Hukum Pidana (1) Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember: Jember Katamedia. 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal Dalam Prespektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media. 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Koeswadi, Harmien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dan Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- Muladi dan Sulistyani, Dyah. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Alumni. 2016.
- Oesman, Ade dkk. *Muladi Jejak, Pemikiran, dan Kiprah*. Semarang: Universitas Semarang Press. 2020.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana (Seri Hukum Pidana I)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1993.
- Zaidan, Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

Pustaka dalam Jaringan

- Ain, 22 Maret 2019, "MA Perberat Vonis Fredrich Yunadi Jadi 7,5 Tahun Penjara", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190322144552-12-379761/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-75-tahun-penjara>, diakses tanggal 27 September 2020.
- Dewi. 26 Juli 2018. "Advokat Gadungan Julius Lobiua Diperkarakan Pidana di PN Jakarta Utara". <http://www.infobreakingnews.com/2018/07/advokat-gadungan-julius-lobiua.html>. Diakses tanggal 16 Juli 2020.
- Flora, Maria. 4 Agustus 2020, "Kabar Terbaru dari Anita, Pengacara Djoko Tjandra yang Ditetapkan Tersangka", <https://www.liputan6.com/news/read/4322309/kabar-terbaru-dari-anita-pengacara-djoko-tjandra-yang-ditetapkan-tersangka>, diakses tanggal 27 September 2020.
- Izon, 03 Sep 2019. "RUU Hukum Pidana Melemahkan Profesi Advokat", <https://datariau.com/opini/RUU-Hukum-Pidana-Melemahkan-Profesi-Advokat>, diakses tanggal 16 Juli 2020.
- Kuswandi, 14 Januari 2018, "Ini Daftar 22 Pengacara yang Tersandung Kasus Pidana", <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/01/2018/ini-daftar-22-pengacara-yang-tersandung-kasus-pidana/>, diakses tanggal 16 Juli 2020.
- Muladi, 27 November 2019, "RKUHP as Omnibus Law", <https://kompas.id/baca/utama/2019/11/27/rkuhp-as-omnibus-law/>, diakses tanggal 23 Juli 2020.
- Prasetyo, Aji. 12 September 2019, "Dianggap 'Main Dua Kaki', Kantor Hukum Ini Digugat Puluhan Juta Dollar". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d7934dbe3862/dianggap-main-dua-kaki--kantor-hukum-ini-digugat-puluhan-juta-dollar>, diakses tanggal 24 Juli 2020.
- Redaksi Kumparan, 4 September 2019, "Gabungan Organisasi Advokat Kritisi Bab Contempt of Court di RUU KUHP", <https://kumparan.com/kumparannews/gabungan-organisasi-advokat-kritisi-bab-contempt-of-court-di-ruu-kuhp-1rneJXBE9Oe/full>, diakses tanggal 16 Juli 2020.